

Kewenangan Camat Dalam Pemberian Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Di Kabupaten Garut Ditinjau Dari Prinsip-prinsip *Good Governance* Dan Pelayanan Publik

Oleh :
Ugun Guntari¹
110120110001

ABSTRAK

Perizinan merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan. Dalam relasi antara pemerintah dengan warga masyarakat izin mendirikan bangunan seringkali menjadi berbenturan kewenangan pemberian pelayanan perizinan pada setiap organisasi perangkat daerah hal ini menjadikan sebuah indikator untuk menilai apakah sebuah tata pemerintahan sudah mencapai *good governance* dan pelayanan publik yang berkualitas atau belum. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan studi lapangan melalui teknik pengumpulan data berupa studi dokumen dan wawancara, yang kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, bahwa kewenangan kecamatan dalam pemberian izin mendirikan bangunan di Kabupaten Garut adalah kewenangan pemberian pelayanan, bukan kewenangan pemberian ijin. Kewenangan pemberian ijin mendirikan bangunan tetap pada Bupati Kabupaten Garut. Ditinjau dari prinsip-prinsip *good governance* dan pelayanan publik kewenangan pemberian pelayanan ijin mendirikan bangunan oleh kecamatan dibanding oleh badan penanaman modal dan pelayanan terpadu lebih partisipatif, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dan asas-asas pelayanan publik. Ditinjau dari aspek harmonisasi kewenangan, terdapatnya pluralisme pemberian kewenangan pelayanan izin mendirikan bangunan oleh kecamatan dan oleh badan penanaman modal dan pelayanan terpadu menimbulkan berbenturan pemberian kewenangan pelayanan yang akibatnya tidak adanya kepastian hukum kepada masyarakat dan pejabat administrasi negara.

Kata Kunci : Kewenangan, Good Governance dan Pelayanan Publik, Izin Mendirikan Bangunan.

¹ Alamat Korespondensi : human@unpad.ac.id; telepon +22-4220696, fax +22-4220696, alamat sekarang : Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jalan Banda No. 40 Bandung.

***Subdistrict Head's Authority In Giving Service Permit Building At Kabupaten Garut
Base On Good Governance Principles and Public Services***

ABSTRACT

License is a form of public service in a government system. On relation between government and society, it is often to be opposite authority of public service licence in every sub-area organization. It makes an indicator to appreciate has a government system reached to good governance and quality public service or not. The method of this research use a juridical normative. The research specification use descriptive analyze. Research also use book literature and enter a field of study by collecting data of documents and interview, then analyzed by normative qualitative. Base on this research that subdistrict's authority in permit building at Kabupaten Garut is the author in giving service, not in giving license. The author in permit building still be Kabupaten Garut Regent's authority. Base on consideration of good governance principles and public services, the authority in giving service of permit building by subdistrict, consideration with investment financial office will make the condition more participative, effective, and efficient and also match with good governance principles and basis of public service. Base on consideration of harmonization authority aspect, the pluralism about giving permit building service by subdistrict and investment financial office and resolute service will make an effect such an opposite opinion in giving authority service and it will make uncertainly law to the society and also to the office of government administration.

Keywords : Authority, Good Governance and Public Service, Permit Building

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perizinan merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.² Pada pelayanan publik, perizinan merupakan instrumen hukum sikap tindak administrasi Negara³. Pelayanan publik dibidang perizinan ini sangat berpengaruh pada masyarakat karena sejak otonomi daerah yang lebih luas, maka peran dari pemerintah daerah sangat besar untuk melaksanakan pelayanan publik yang mungkin yang terbesar dalam pengertian interaksinya secara langsung dengan masyarakat sebagai penyedia pelayanan. Perizinan ini sebagai ciri atau tanda bagi terbangunnya sektor ekonomi formal, atau terdokemntasinya perkembangan pembangunan infrastruktur, karena dari kegiatan perizinan, pemerintah dapat memperoleh data dan informasi tentang dasar untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dan pembangunan.

Pentingnya peran perizinan, sehingga pemerintah melalui perangkat organisasinya mengeluarkan berbagai kebijakan guna meningkatkan citra pelayanan perizinan. Tetapi kebijakan-kebijakan tersebut menimbulkan masalah dalam tingkat praktek pemberian pelayanan perizinan. Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang memberikan kewenangan pemberian pelayanan izin mendirikan bangunan pada kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN) yang memberi kewenangan pemberian pelayanan izin mendirikan bangunan pada camat, sehingga terdapatnya duplikasi kewenangan pemberian pelayanan perizinan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tersebut dalam tingkat praktek menyebabkan berbenturan kewenangan.

² Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011., hlm. 168.

³ Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, Nuansa, 2009, hlm 99.

B. Identifikasi Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam penelitian ini, dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kewenangan camat dalam pemberian pelayanan izin mendirikan bangunan ditinjau dari prinsip-prinsip *good governance* dan pelayanan publik ?
2. Bagaimanakah harmonisasi kewenangan camat dengan kepala badan penanaman modal dan pelayanan terpadu (BPMPT) dalam pemberian pelayanan izin mendirikan bangunan di Kabupaten Garut ?

II. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif analitis, yaitu menganalisis data yang ada berdasarkan kaidah-kaidah yang relevan secara menyeluruh dan sistematis yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai kewenangan kecamatan dalam pemberian pelayanan izin mendirikan bangunan. Selanjutnya akan dilakukan analisa mengenai proses pelaksanaan berdasarkan prinsip-prinsip *good governance* dan pelayanan publik.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kewenangan Camat dalam Pemberian Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan Ditinjau Dari Prinsip-prinsip *Good Governance* dan Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah

Salah satu wewenang pemerintah daerah yang sekaligus juga merupakan hak dari warga masyarakat adalah terselenggaranya pelayanan publik. Perizinan merupakan suatu bentuk manifestasi yang melintasi aspek-aspek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perizinan merupakan wujud pelayanan publik yang sangat menonjol dalam tata pemerintahan. Relasi antara pemerintah dan warga masyarakat seringkali perizinan menjadi sebuah indikator untuk menilai apakah sebuah tata pemerintahan sudah mencapai kondisi “*good governance*” atau belum. Untuk mencapai kondisi tersebut, pemerintah berusaha menciptakan suatu sistem pelayanan yang optimal, salah satu dari tindakan pemerintah dalam penciptaan pelayanan yang optimal tersebut adalah dengan dikeluarkannya suatu kebijakan pelayanan terpadu satu pintu.

Pelayanan terpadu satu pintu dilakukan oleh lembaga atau instansi pemerintah yang berwenang di bidang pelayanan publik mendapat pendelegasian atau pelimpahan

wewenang dari lembaga atau instansi pemerintah yang memiliki kewenangan perizinan dan nonperizinan di tingkat pusat atau lembaga atau instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan dan nonperizinan di provinsi atau kabupaten/kota.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih lanjut diatur oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pasal 6 berbunyi : “Bupati/Walikota mendelegasikan kewenangan penandatanganan perizinan dan non perizinan kepada Kepala PPTSP untuk mempercepat proses pelayanan”. Ketentuan ini terlihat secara substansi adanya pendelegasian kewenangan perizinan dan non perizinan yang sebelumnya dimiliki Bupati atau Walikota kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu.

Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, berbunyi :

- “(1) Syarat substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah pendelegasian sebagian wewenang bupati/walikota kepada camat.
- (2) Pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bidang perizinan; dan
 - b. bidang non perizinan.
- (3) Pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas Bupati/Walikota mendelegasikan sebagian wewenang kepada Camat, meliputi bidang perizinan dan bidang non perizinan. Di Kabupaten Garut amanat dari Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan ini, khususnya mengenai penerbitan sebagian perizinan dan non perizinan oleh Kecamatan masih terjadi meskipun sudah diterbitkannya Peraturan Bupati Garut Nomor 317 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan.

Pada ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Camat sebenarnya memiliki kewenangan juga untuk pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan, termasuk salah satunya pemberian pelayanan izin mendirikan bangunan, namun karena ada ketentuan Pasal 6 Ayat (3), yang berbunyi : “Pendelegasian sebagian wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota”, dan secara tegas dalam Peraturan Bupati Garut Nomor

317 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Dalam Penyelenggaraan Perizinan, maka camat tidak lagi memiliki kewenangan pengelolaan penerbitan perizinan dan non perizinan.

Kewenangan camat terhadap pemberian pelayanan bidang perizinan dan non perizinan merupakan amanat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), memiliki maksud dan tujuan adalah mewujudkan Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat dan menjadi simpul pelayanan bagi kantor/badan pelayanan terpadu di kabupaten/kota dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kewenangan camat dan kewenangan kepala BPMPT dalam pemberian pelayanan perizinan dan non perizinan ini peneliti menganalisa bahwa kedua-duanya memiliki kewenangan yang sama, karena kewenangannya sebagai organisasi perangkat daerah menurut peraturan perundang-undangan hanya sifatnya pemberi pelayanan bukan pemberi izin, sebagai yang memiliki delegasi ijin dari peraturan perundang-undangan adalah Bupati sebagai kepala pemerintahan daerah, camat dan kepala BPMPT adalah sebagai pejabat perangkat daerah yang tidak memiliki kewenangan pemberian ijin.

Pemberian pelayanan izin mendirikan bangunan ditinjau dari prinsip-prinsip *good governance* dan pelayanan publik, bahwa kantor kecamatan yang lebih tepat, efektif dan efisien serta lebih partisipatif akurat dengan kondisi masyarakat yang berada di setiap wilayah kecamatan apabila dibandingkan dengan badan penanaman modal dan pelayanan terpadu. Hal tersebut sesuai dengan penerapan prinsip *good governance*. Dalam praktik penerapan prinsip ⁴*Good Governance* mengarah pada satu model prinsip-prinsip *Good Governance* dari *United National Development Program* (UNDP). Prinsip-prinsip tersebut mempunyai 10 indikator yaitu partisipasi, aturan hukum, keterbukaan, daya tanggap, berorientasi pada kesepakatan, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas, visi strategi serta saling berhubungan.

Lahirnya kebijakan penyelenggaraan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) menurut Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 adalah sebagai upaya meningkatkan

⁴ Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung, Mandar Maju, 2003, hlm. 4

pelayanan publik, khususnya dibidang pelayanan perizinan dan non perizinan berdasarkan asas-asas pelayanan publik.

B. Harmonisasi Kewenangan Camat dengan Kepala BPMPT Dalam Pemberian Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Garut

Harmonisasi berasal dari kata dasar harmoni, yaitu menunjuk pada proses yang bermula pada suatu upaya untuk menuju atau merealisasikan sistem harmoni. Istilah harmoni diartikan sebagai keselarasan, kecocokan, keserasian, keseimbangan yang menyenangkan.⁵ Makna dari harmonisasi adalah baik yang artinya sebagai upaya maupun dalam arti sebagai proses, diartikan sebagai upaya atau proses yang hendak mengatasi batasan-batasan perbedaan, hal yang bertentangan dan kejanggalan. Upaya atau proses untuk merealisasikan keselarasan, kesesuaian, kecocokan, dan keseimbangan antara berbagai faktor yang demikian rupa hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan atau membentuk satu keseluruhan yang luhur sebagai bagian dari suatu sistem.⁶

Dalam rangka menciptakan harmonisasi hukum dan pembaharuan sistem peraturan perundang-undangan, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011, terdiri atas :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Daerah Provisi; dan
- f. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Ditegaskan dalam UUD 145 setelah perubahan, kekuasaan untuk menjalankan fungsi legislasi membentuk undang-undang tidak berada pada Presiden, melainkan pada DPR. Perubahan kekuasaan legislatif membentuk undang-undang tersebut, mengandung implikasi yang mendasar terhadap proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam keadaan demikian langkah ideal yang perlu untuk ditempuh adalah melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan dengan meletakkan pola pikir yang mendasari penyusunan sistem peraturan perundang-undangan dalam kerangka sistem hukum nasional, yang mencakup unsur-unsur materi hukum, struktur hukum beserta kelembagaannya dan budaya hukum.

⁵ M. Dahlan Al Barry, *Kamus Indonesia Modern Bahasa Indonesia*, Yogyakarta, Arkola, 1995, hlm. 185.

⁶ Juniarso Ridwan, *Op.cit.*

Isi materi hukum yang berkenaan dengan kepentingan dan kebutuhan internal administrasi pemerintahan (*beschikking*), dikenal adanya bentuk-bentuk peraturan yang disebut sebagai peraturan kebijakan (*beleidregels*) dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Peraturan kebijakan merupakan instrumen yang melekat dan berasal dari administrasi negara. Peraturan kebijakan pada dasarnya hanya menekankan pada aspek kemanfaatan (*doelmatigheid*) daripada (*rechtsmatigheid*) dalam rangka *freies Ermessen*, yaitu prinsip kebebasan menentukan kebijakan-kebijakan atau kebebasan bertindak yang diberikan kepada administrasi negara untuk mencapai tujuan pemerintahan yang dibenarkan menurut hukum. *freies Ermessen* akan berarti positif apabila dapat menjadi umpan balik kepada legislatif untuk perbaikan undang-undang. Sebaliknya, *freies Ermessen* akan menimbulkan efek negatif apabila timbul budaya pragmatisme, yaitu pengambilan keputusan yang hanya didasarkan kepada pertimbangan praktis, keberpihakan kepada kelompok kepentingan tertentu dan bersifat sesaat serta berjangka waktu pendek.⁷

Kondisi di atas, seperti apa yang terjadi dalam Permendagri No. 20 Tahun 2008 merupakan salah satu bentuk kebijakan dari Menteri Dalam Negeri sebagai pejabat negara atau administrasi negara dalam upaya peningkatan pelayanan perizinan di daerah. Munculnya kebijakan itu mengakibatkan terjadinya beberapa permasalahan baru dalam rangka pelayanan perizinan, terlebih lagi sebelum terbitnya kebijakan tersebut telah ada peraturan-peraturan lain yang sama-sama mengatur tentang penanaman modal dan pelayanan perizinan, diantaranya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu dan terakhir adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Selanjutnya pasca kebijakan tersebut, muncul kembali kebijakan dari Menteri Dalam Negeri, yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, secara substansi Permendagri No. 4 Tahun 2010 ini mengatur pelayanan administrasi terpadu tentang perizinan dan non perizinan di Kecamatan. Dalam arti pelayanan administrasi perizinan dan non perizinan dilakukan oleh kecamatan sebagai pusat pelayanan terpadu. Dari berbagai peraturan tersebut dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan telah terjadi disharmoni di antara peraturan perundang-undangan.

⁷ Juniarso Ridwan, *ibid*, hlm. 227.

Dalam konteks harmonisasi wewenang camat dan kepala BPMPT dalam pemberian pelayanan perizinan, khususnya pengelolaan izin mendirikan bangunan (IMB) pada Pemerintah Daerah Kabupaten Garut, perlu terlebih dahulu ditelusuri delegasi peraturan perundang-undangan yang memberikan wewenang kepada pemerintah daerah, karena kecamatan dan badan penanaman modal dan pelayanan terpadu (BPMPT) merupakan perangkat organisasi dalam pemerintahan daerah. Kecamatan dan BPMPT merupakan satuan organisasi perangkat daerah (SKPD) yang telah diatur menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Ruang lingkup wewenang camat dalam pemberian pelayanan perizinan maupun non perizinan diatur berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, dinyatakan : “Ruang lingkup PATEN meliputi : (a) pelayanan bidang perizinan; dan (b) pelayanan bidang non perizinan”. Dengan ketentuan tersebut, kecamatan dapat melakukan pengelolaan pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB). Sedangkan wewenang kepala badan penanaman modal dan pelayanan terpadu (BPMPT) dalam pemberian pelayanan perizinan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Implementasi dari peraturan-peraturan tersebut adalah dengan pembentukan organ untuk mengurus pelayanan perizinan yang berbentuk badan/kantor, seperti halnya pada pemerintah daerah Kabupaten Garut, melalui Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Sekretariat Badan Narkotika Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 9).

Dibentuknya badan penanaman modal dan pelayanan terpadu di Kabupaten Garut ternyata telah terjadi perebutan kewenangan yang mengakibatkan berbenturan kewenangan, sehingga dalam praktik pemberian pelayanan izin mendirikan bangunan

(IMB) dilakukan oleh dua badan atau organisasi perangkat daerah, yaitu Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) dan Kecamatan (SKPD).

Dari rumusan pengaturan pemberi wewenang kepada kepala badan penanaman modal dan pelayanan terpadu terhadap pemberian pelayanan izin mendirikan bangunan baik secara administrasi maupun secara teknis, terlihat jelas bahwa wewenang yang sama dimiliki oleh camat sebagai pejabat perangkat organisasi daerah, sehingga lingkup wewenang yang dimiliki oleh camat terhadap pemberi pelayanan izin mendirikan bangunan sama lingkup wewenang yang dimiliki oleh kepala BPMPT, yang pada akhirnya ditingkat implementasi terjadi perebutan kewenangan dan berbenturan kewenangan, akibatnya menimbulkan ketidakjelasan bagi pejabat administrasi negara dan masyarakat.

Dalam keadaan demikian diperlukan suatu sistem peraturan perundang-undangan yang harmonis dan terintegrasi untuk mewujudkan ketertiban menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum. hal ini berarti harmonisasi di antara peraturan perundang-undangan secara terintegrasi sangat diperlukan dan merupakan suatu keniscayaan.

Wewenang pemberian pelayanan perizinan oleh kepala badan penanaman modal dan pelayanan terpadu menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya wewenang pemberian pelayanan perizinan oleh camat Permendari Nomor 4 Tahun 2010, pada menyebabkan pemberian pelayanan perizinan pada pemerintah daerah telah melakukan tindakan hukum yang tidak konsisten pada masyarakat maupun pada pejabat administrasi perangkat daerah.

Mengatasi permasalahan di atas, maka selayaknya pemerintah daerah Kabupaten Garut memberikan kewenangan pemberian pelayanan perizinan maupun izin mendirikan bangunan (IMB) hanya kepada satu organisasi perangkat daerah, bukan pada semua atau beberapa oraganisasi perangkat daerah, agar adanya kepastian hukum dan tetap konsisten tindakan hukum yang dilakukan oleh pejabat administrasi negara.

Sejalan dengan upaya penataan sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan, apabila ketiga aspek harmonisasi, yaitu kelembagaan (*institutional*), aturan yang bersifat instrumen (*prosedural*), sumber daya manusia dan budaya kerja terdapat keseimbangan dan keserasian, maka akan terwujud sistem penyelenggaraan pelayanan perizinan yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan pelayanan publik.

C. PENUTUP

Berdasarkan uraian dan pembahasn dalam tesis ini, maka penulis menyimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan camat dalam pemberian izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Garut ditinjau dari aspek kewenangan adalah kewenangan pemberian pelayanan bukan kewenangan pemberian izin. Kewenangan pemberian ijin mendirikan bangunan (IMB) tetap oleh Bupati Kabupaten Garut sebagai kepala pemerintahan daerah yang memegang delegasi peraturan perundang-undangan. Kewenangan pemberian pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) oleh kecamatan dibanding oleh badan penanaman modal dan pelayanan terpadu (BPMPT) di Kabupaten Garut ini ditinjau dari prinsip-prinsip *good governance* dan pelayanan publik lebih partisipatif, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* dan asas-asas pelayanan publik.
2. Harmonisasi aturan kewenangan camat dan kepala badan penanaman modal dalam pemberian pelayanan izin mendirikan bangunan ditinjau dari segi aspek hukum, sepanjang Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang memberi kewenangan pemberian pelayanan perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT) dan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN) yang memberi kewenangan pemberian pelayanan perizinan pada kecamatan belum diganti dengan peraturan perundang-undangan yang baru, menimbulkan dishamonisasi aturan kewenangan pemberian pelayanan perizinan, yang akibatnya dalam praktek terjadi pluralisme kewenangan pemberian pelayanan izin mendirikan bangunan, sehingga tidak adanya kepastian hukum kepada masyarakat maupun pejabat administrasi negara.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka agar pemberian pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB) di Kabupaten Garut sesuai dengan asas-asas pelayanan publik dan prinsip-prinsip *good governance*, penulis memberikan saran :

1. Sebaiknya ditinjau dan dipertegas kembali tentang penggunaan terminologi kewenangan pemberian izin dengan kewenangan pemberian pelayanan izin, karena menimbulkan multitafsir. Pemberian izin merupakan delegasi dari peraturan perundang-undangan, sedangkan pemberian pelayanan izin merupakan tugas yang dimiliki oleh organisasi perangkat daerah.

Sebaiknya pemerintah daerah, masyarakat maupun badan hukum swasta perlu meningkatkan pemahaman tentang harmonisasi (keselarasan) terhadap bidang atau lingkup pengaturan, baik secara kelembagaan maupun materi hukum yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan agar maksud dan tujuan lingkup dari pengaturan tersebut tercapai dan tidak terjadi berbenturan tugas dan kewenangan dalam pelaksanaannya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Zainal Muttaqin, S.H., M.H. selaku Ketua Komisi Pembimbing;
2. Abi Ma'ruf Radjab, S.H., M.H. selaku Anggota Komisi Pembimbing;
3. Kepala Kantor dan Kepala Sub Bidang Pengendalian pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu (BPMPT), Kabupaten Garut;
4. Camat dan Kepala Sub Bidang Ketentraman dan Ketertiban, Kecamatan Garut Kota.

DAFTAR PUSTAKA

Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011.

Juniarso Ridwan & Achmad Sodik Sudrajat, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung, Nuansa, 2009.

M. Dahlan Al Barry, *Kamus Indonesia Modern Bahasa Indonesia*, Yogyakarta, Arkola, 1995.

Sedarmayanti, *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik) Dalam Rangka Otonomi Daerah*, Bandung, Mandar Maju, 2003.

Undang Undang Dasar Tahun 1945

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Permendagri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Kecamatan (PATEN).

Permendagri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah.

Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah.